



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Katolik, pendidikan Strata I, pekerjaan guru swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi 17414, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN :

XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui e-court tanggal 31 Juli 2023 di bawah register perkara No : xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Jkt.Brt., yang mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 19 November 2011 di hadapan pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Bekasi dengan Kutipan Akta Perkawinan/Duplikat No. xxxxxxxxxx tanggal 23 November 2011.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kediaman orang tua Tergugat di Jakarta Barat.
3. Setelah 1,5 tahun menikah, penggugat izin kepada Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua penggugat yaitu tempat tinggal penggugat saat ini, untuk sementara waktu karena ada pekerjaan dengan membawa anak, dan sudah diizinkan oleh Tergugat serta orang tua tergugat. Namun setelah pekerjaan selesai penggugat meminta

Hal 1 dari 13 Hal. Putusan No : xxx/PDT.G./xxxx/PN.Jkt.Brt.



jemput dirumah orang tua penggugat namun tergugat menyatakan tidak berkenan menjemput, hingga saat ini ± 5 tahun.

4. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai orang anak perempuan yang bernama Ruth Charleta Wahyunie Gusti, umur 10 tahun 7 bulan.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah saat tergugat tidak berkeinginan menjemput penggugat untuk kembali tinggal bersama, tanpa alasan yang jelas.
6. Sejak saat itu bulan ± Agustus 2013 penggugat dan tergugat tidak lagi ada komunikasi baik langsung maupun tidak langsung.
7. Penggugat telah mencoba memperbaiki keadaan dengan datang ke Joglo (tempat tinggal Tergugat) pada tahun 2016 dan 2017. Namun setelahnya dari pihak tergugat tidak ada timbal balik untuk melakukan komunikasi, baik kepada penggugat maupun kepada anak kami.
8. Sejak 2013 Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya berupa nafkah kepada penggugat baik lahir maupun bathin. Biaya pendidikan formal maupun non formal serta kebutuhan anak sehari-hari hanya dipenuhi oleh Penggugat.
9. Oleh karena Penggugat berprofesi sebagai guru, banyak hal administratif yang terhambat oleh karena ketidakjelasan situasi saat ini yang mengakibatkan sulitnya melengkapi berkas terutama yang berkaitan dengan status pernikahan yang tercantum KAWIN namun faktanya Tergugat tidak memenuhi tanggungjawab sebagai seorang suami dan ayah.
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena tidak adanya niat dari Tergugat untuk memperbaiki keadaan ataupun memenuhi kewajibannya sebagai suami maupun orang tua. Serta tidak ada harapan untuk hidup bersama kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak yang mulai beranjak sekolah dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak satu-satunya tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Hal 2 dari 13 Hal. Putusan No : xxx/PDT.G./xxxx/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Kota Bekasi pada tanggal 23 November 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak bernama : Ruth Charleta Wahyunie Gusti yang lahir tanggal 5 Desember 2011. Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan sepenuhnya oleh Penggugat.
4. Penggugat tidak menuntut Tergugat dalam memenuhi nafkah baik kepada penggugat maupun anak kami. Selanjutnya diserahkan pada kesadaran dan kemauan sendiri dari pihak tergugat.
5. Memerintahkan para pihak melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register.

Penggugat menanggung penuh atas biaya perkara ini. ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan ataupun menyuruh wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Surat tercatat Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt. tertanggal 10 Agustus 2023, tertanggal 24 Agustus 2023, dan tertanggal 29 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tetap tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk menghadap ke persidangan, maka Para pihak tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan,

Hal 3 dari 13 Hal. Putusan No : xxx/PDT.G./xxxx/PN.Jkt.Brt.



berupa foto copy surat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda oleh Majelis Hakim dan Penggugat telah membubuhkan materai yang cukup pada bukti surat tersebut, masing-masing berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxx, diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxx, diberi tanda Bukti P-2
3. Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxx, diberi tanda Bukti P-3 ;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxx atas nama Ruth Charleta Wahyunie Gusti, diberi tanda Bukti P-4 ;

Bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai kecuali untuk bukti Kartu Keluarga sesuai dengan print out ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi xxxxxxxxxxx, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Khatolik tertanggal 19 November 2011 dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 23 November 2011 ;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 5 Desember 2011 ;
 - Bahwa saksi mengetahui 1 bulan setelah menikah Tergugat tidak lagi bekerja dan selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Joglo, orang tua Tergugatlah yang menghidupi Penggugat dan anaknya. Namun demikian Penggugat memiliki pekerjaan tidak tetap sebagai guru Les Privat ;
 - Bahwa sejak pertengahan tahun (sekira Mei-Juni) 2013, Penggugat izin kepada Tergugat dan kedua orang tua dari Tergugat untuk bekerja dan pindah ke Pondok Gede (yang ditinggali Penggugat dan anaknya hingga saat ini) ;
 - Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat pernah meminta Tergugat untuk menjemput dirumah Pondok Gede, namun

Hal 4 dari 13 Hal. Putusan No : xxx/PDT.G./xxxx/PN.Jkt.Brt.



Tergugat tidak pernah mau dan setelah itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi adik kandung Penggugat yang tinggal satu rumah dengan Penggugat sampai tahun 2019, tetapi Tergugat tidak pernah berkunjung kerumah Pondok Gede untuk menemui Penggugat ataupun anaknya ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tinggal ;

2. Saksi xxxxxxxxxx, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman kuliah Penggugat yang kenal Penggugat sejak tahun 2005 dan hingga saat ini masih intens berkomunikasi dan bertemu dengan Penggugat sejak tahun 2005 sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui dan turut hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat di bulan November 2011. Saksi mengetahui bahwa Penggugat setelah menikah tinggal bersama dengan Tergugat di Joglo dan memiliki seorang anak perempuan ;
- Bahwa saksi sempat putus komunikasi dengan Penggugat selama 1 tahun 2011-2012 ;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2013 saksi mengetahui Penggugat sudah tinggal di Pondok Gede dan mengetahui adanya permasalahan Penggugat dan Tergugat. Lalu setelah beberapa tahun tidak adanya komunikasi saksi pernah berupaya membantu Penggugat untuk berkomunikasi kepada Tergugat melalui chat di tahun 2016 ;
- Bahwa setelah upaya yang dilakukan oleh saksi, Penggugat meminta bantuan saksi dan beberapa teman lainnya untuk menemani Penggugat mendatangi kediaman Tergugat di Joglo dengan mengajak anak Perempuan Penggugat. Namun setelah saksi membantu mempertemukan Penggugat dan Tergugat dan keluarganya di Joglo, Saksi tidak mengetahui pembicaraan Penggugat dan Tergugat karena saksi merasa hal tersebut adalah ranah privasi kedua belah pihak. Setelah pertemuan tersebut saksi mengetahui tidak adanya komunikasi lanjutan dari Tergugat kepada Penggugat ;

Hal 5 dari 13 Hal. Putusan No : xxx/PDT.G./xxxx/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat dan pengamatan saksi bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak tahun 2013 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2013

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 18 September 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu timbul perkecokan/pertengkaran sehingga sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena itu mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 19 November 2011 di hadapan pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Bekasi dengan Kutipan Akta Perkawinan/Duplikat No. xxxxxxxxxx tanggal 23 November 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan terlampir, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai kuasanya yang sah kepersidangan, ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat secara hukum dinyatakan Tidak Hadir karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut maka secara hukum Tergugat dianggap tidak menyangkal atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan tersebut, maka perlu dipertimbangkan, tentang sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan domisil hukum dari Tergugat.

Hal 6 dari 13 Hal. Putusan No : xxx/PDT.G./xxxx/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal ini perlu dipertimbangkan karena Pengadilan Negeri hanya bewenang mengadili perkara perceraian tersebut apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah secara hukum dan dilakukan menurut tata cara agama selain dari agama Islam. Selain dari itu pengajuan gugatan ini haruslah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku yakni diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat Tergugat berdomisili, dalam hal ini di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.xxxxxxxxxx tanggal 23 November 2011 telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 23 November 2011 sehingga Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Tergugat maupun Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat (bukti P-1).

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4. dan dua orang saksi yakni : xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx,

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita-positanya pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak lagi harmonis, terutama sejak 1,5 tahun setelah menikah hingga saat ini antara Penggugat sudah jarang komunikasi lagi.

Hal 7 dari 13 Hal. Putusan No : xxx/PDT.G./xxxx/PN.Jkt.Brt.



Menimbang, bahwa keretakan ini bermula saat Penguat ijin tinggal dirumah orang tua Penggugat untuk sementara waktu karena akan menyelesaikan pekerjaan Penggugat namun setelah pekerjaan tersebut selesai Penggugat minta untuk dijemput pulang ternyata Tergugat tidak berkenan hingga sampai lebih kurang 5 (lima) tahun Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat (kediaman sekarang).

Menimbang, bahwa sejak bulan Agustus tahun 2013 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri dalam kehidupan perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap utuh, yakni pada tahun 2016 dan tahun 2017 datang ketempat tinggal Tergugat di Joglo namun pihak Tergugat sama sekali tidak ada berusaha untuk melakukan hal yang sama baik kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat dan Tergugat hingga saat ini.

Menimbang, bahwa fakta sejak tahun 2013 Tergugat tidak lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai sebagai suami ataupun kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan lahir bathin bagi Penggugat dan anaknya, hal ini telah diperkuat oleh keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan.

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 33 Undang-Undang No.1 tahun 1974 menentukan :”suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi batuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”.

Menimbang, bahwa dengan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti telah diuraikan diatas dapat dipastikan tidak mungkin apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan akan tercapai, bahkan mempertahankan kehidupan

Hal 8 dari 13 Hal. Putusan No : xxx/PDT.G./xxxx/PN.Jkt.Brt.



perkawinan yang demikian justru akan menyebabkan penderitaan lahir dan bathin bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi penyebab pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, apakah masalah sikap dan perilaku Tergugat yang yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya atau karena faktor lainnya, faktanya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi, apa lagi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak hidup dalam satu rumah lagi.

Menimbang, bahwa terkait dengan percekcokan tersebut perlu diperhatikan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurprudensi Mahkamah Agung No.3180 K/PDT/ 1985 tanggal 28 Januari 1987 yang menegaskan: Pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan atau Onheelbare Tweestpal bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi. Lebih lanjut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/PDT/1996 menentukan: Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa-siapa penyebab percekcokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, sehingga tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apa bila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.

Menimbang, bahwa dengan kedua yurisprudensi tersebut dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi pertimbangan pokok adalah bagaimana sesungguhnya keadaan kehidupan rumah tangga itu sendiri baik secara fisik maupun psikologis yang ada antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan kedua Yurisprudensi diatas, maka Majelis berpendapat petitem Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi syarat-syarat perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.pasal 19 huruf F

Hal 9 dari 13 Hal. Putusan No : xxx/PDT.G./xxxx/PN.Jkt.Brt.



Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena itu petitum tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat juga dalam petitumnya mohon agar hak asuh dan pemeliharaan atas anak mereka yakni : Ruth Charleta Wahyunie Gusti, anak perempuan lahir pada tanggal, 5 Desember 2011 Dipercayakan Kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan : *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.*

Menimbang, bahwa penetapan Hak Asuh atas anak yang masih dibawah umur haruslah ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Diharapkan pihak yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut mampu melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya agar pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental sianak berjalan dengan baik dan optimal.

Menimbang, bahwa mengingat anak tersebut saat ini masih dibawah umur tentunya secara naluriah masih sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Karena itu dengan putusnya perkawinan kedua orang tuanya secara hukum perlu ditentukan siapakah yang akan memelihara dan mengasuh anak tersebut, hal mana sangat diperlukan guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikologis anak tersebut agar tumbuh dan berkembang dengan baik optimal;

Menimbang, bahwa memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.126K/PDT/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan : *Bila terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu*". Lebih lanjut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan "Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, *patokannya ialah bahwa Ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak*

Hal 10 dari 13 Hal. Putusan No : xxx/PDT.G./xxxx/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi kreterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa secara naluriah seorang ibu lebih dekat pada anak-anaknya, apa lagi kenyataannya anak tersebut selama ini tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibunya dan faktanya tidak terdapat perilaku ataupun sikap dan perbuatan Penggugat yang tidak wajar yang membuatnya tidak layak dan pantas untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anaknya tersebut apa lagi faktanya selama ini anaknya tersebut telah diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas, maka petitum Penggugat tersebut sangat beralasan hukum karena itu maka Hak Asuh atas anak Penggugat dan Tergugat bernama : Ruth Charleta Wahyunie Gusti, diserahkan kepada Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa sedang menyangkut tentang biaya nafkah dan pendidikan bagi anak tersebut Penggugat menyerahkan sepenuhnya pada kesadaran dan tanggung jawab Tergugat selaku ayah dari anaknya tersebut, dengan demikian Pengadilan berpendapat biaya nafkah dan pendidikan yang harus diwajibkan kepada Tergugat tersebut tidak perlu ditetapkan secara khusus oleh Pengadilan .

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah putus dengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 1975, untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk dicatatkan dan didaftarkan dalam buku register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan terjadinya perceraian tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang No.23 tahun 2006 maka kepada pihak Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Kantor Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil DKI

Hal 11 dari 13 Hal. Putusan No : xxx/PDT.G./xxxx/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, guna dicatat dalam register Akta Perceraian untuk diterbitkan Kutipan Akte Perceraian.

Menimbang, bahwa dengan semua uraian dan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karena itu biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang : Perkawinan jo pasal 19 hurup F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang : Peraturan Pelaksana Undang –Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan per-Undang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 19 Nopember 2011 sesuai Kutipan Akte Perkawinan No.xxxxxxxxxx tanggal 23 Nopember 2011 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Hak Asuh dan pemeliharaan atas anak bernama Ruth Charleta Wahyunie Gusti, Anak perempuan, lahir pada tanggal 5 Desember 2011, kepada Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirim salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta/Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Barat dan Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi agar dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov.DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam register Akta Perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Hal 12 dari 13 Hal. Putusan No : xxx/PDT.G./xxxx/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp.324.400,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh kami, Kamaludin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Praditia Danindra, S.H.,M., dan Diah Tri Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suswanti, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Praditia Danindra, S.H.,M.H.

Kamaludin, S.H.,M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Biaya Perkara :

Pnbp	: Rp. 30.000,-
Proses Perkara	: Rp.150.000,-
Panggilan	: Rp. 96.000,-
Biaya Penggandaan	: Rp. 8.400,-
Redaksi	: Rp. 30.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.324.400,- (tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah)

Hal 13 dari 13 Hal. Putusan No : xxx/PDT.G./xxxx/PN.Jkt.Brt.